

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN ATAS PENDIDIKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

YURIKE PRASTIKA PUTRI
0810113249

**Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA**



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

NO.REG 38/PK VI/X111/2013

LEMBAR PENGESAHAN
NO.REG 38/PK VI/XIII/2013

**PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN ATAS PENDIDIKAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Disusun Oleh :


YURIKE PRASTIKA PUTRI
BP : 0810113249

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara


Telah Dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Hari Selasa
Tanggal 29 Januari 2013 Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim

Penguji Yang Terdiri Dari :

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Yuliandri, SH.,MH
NIP : 196207181988101001


Wakil Dekan I


Yoserwan, SH.,MH.,LLM
NIP : 196212311989011002

Pembimbing I


Didi Nazmi, SH.,MH
NIP : 1966012121987051001

Pembimbing II



Andi Nova, SH.,MH
NIP : 197503182006041002

Penguji I


Arfiani, SH.,MH

NIP : 196307231990032001

Penguji II


Alsyam, SH.,MH

NIP : 196211251990031003

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

(Nama: Yurike Prastika Putri, Nomor BP: 0810113249, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Jumlah Halaman: 58 Halaman, Tahun 2013)

ABSTRAK

Anak jalanan adalah anak yang sebagian waktunya berada di jalan, baik untuk mencari uang maupun untuk bermain. Anak jalanan seperti anak-anak lain pada umumnya memiliki beberapa kebutuhan dasar yang menjadi haknya. Salah satu haknya adalah memperoleh pendidikan. Masalah pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk dibahas terlebih bagi seorang anak, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak anak jalanan atas pendidikan dan tanggung jawab pemerintah tentang hak anak jalanan atas pendidikan, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni pendekatan terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori, dan sejarah. Pada Bab Hasil dan Pembahasan penulis menyimpulkan bahwa pengaturan tentang hak anak jalanan atas pendidikan sudah jelas diatur didalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak semua mengatur tentang hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan tetapi pada kenyataannya, masih banyak anak jalanan yang berhenti dari sekolah ataupun sebagian kecil sekolah karena sering membolos dan tidak membayar uang sekolah, hal ini di sebabkan karena faktor kemiskinan orang tua yang merupakan faktor anak berada di jalanan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang wajib dan bertanggung jawab yaitu Negara dan Pemerintah, Orang tua dan Keluarga serta Masyarakat. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak yang bertanggung jawab melindungi hak-hak anak adalah Negara. Negara dan Pemerintah sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap permasalahan anak jalanan telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan anak tersebut, salah satunya merupakan program baru yaitu dengan membangun Pusat Pembangunan Pelayanan Sosial Anak atau *Social Development Centre for Children*. Setiap lembaga mesti meningkatkan fungsi kinerja dan pelayanan dengan baik, ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat kapasitas pegawai di jajaran dinas serta mereformasi birokrasi untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pada masyarakat, selain itu mengatasi masalah anak jalanan bisa juga dilakukan dengan pemberdayaan sosial.

KATA PENGANTAR

Puji syukur haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Serta salawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas pencerahan iman yang diberikan kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini dengan judul **"PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK"** dapat terwujud dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak.

Di dalam penulisan ini mulai dari awal sampai akhir, banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas moril dan materil, dan rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa bantuan mereka semua, semoga Allah SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadi amal shaleh disinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Kurnia Putra dan Ibunda Lely Efrita yang telah mencurahkan kasih dan sayang yang tidak ternilai harganya, merawat, membesarkan, mendidik dengan penuh ketabahan dan ketulusan dalam memberikan semangat terutama doa yang tidak putus-putusnya demi keberhasilan penulis, serta keluarga besar Emnu Azamri SH, Mkn dan Adik Ku Noval, Dhani, Chelsea dan Afika yang ikut member

motivasi, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, selain itu tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH.
2. Ketua Program Studi Hukum Reguler Mandiri Bapak Apriwal Gusti, SH, MH.
3. Sekretaris Program Studi Hukum Reguler Mandiri Ibu Arfiani, SH, MH.
4. Bapak Dian Bhakti Stiawan, SH, MH selaku ketua bagian Hukum Tata Negara Universitas Andalas
5. Bapak Didi Nazmi, SH, MH selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan beserta ilmunya kepada penulis bagi penyempurnaan skripsi penulis.
6. Bapak Andi Nova SH, MH selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi serta ilmunya kepada penulis bagi penyempurnaan skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas sumbangan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
8. Para Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas terima kasih atas bantuannya kepada penulis selama perkuliahan hingga selesai penulisan skripsi ini.
9. Semua sahabat di lingkungan kampus Universitas Andalas, teman-teman Fakultas Hukum terima kasih atas bantuannya, terima kasih juga kepada Sheindra Moorita, Moenica Mahapadiat dan Dian Khoreanita Pratiwi S,H, yang selalu setia membantu dan berbagai kemudahan dari awal perkuliahan hingga saat ini. Dan seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Andalas terutama angkatan 2008 lokal 1.1 Universitas Andalas
Program Reguler Mandiri

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dimasa yang akan datang. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Semoga semua itu mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Padang, 7 Januari 2013
Penulis,

Yurike Prastika Putri
0810113249

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Mamfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitan	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Hak Anak	
1. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	13
2. Hak-Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	16
3.Perlindungan Anak.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan Dan Hak Memperoleh Pendidikan	
1. Defenisi Anak Jalanan	27
2. Pendidikan Dan Hak Memperoleh Pendidikan.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Tentang Hak Anak Jalanan Atas Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	35
B. Tanggung Jawab Pemerintah Tentang Hak Anak jalanan Atas Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yakni pada Pasal 1 ayat (3). Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh sebuah Negara hukum adalah prinsip perlindungan, pengakuan dan penghargaan terhadap penegakan hak asasi manusia, maka dengan alasan tersebut, hak asasi manusia harus ditegakkan oleh Bangsa Indonesia, karena merupakan amanat dan konstitusi Negara Indonesia.¹

Pernyataan ini mengandung arti bahwa setiap perbuatan warga negara dan aparat negara harus berdasarkan atas hukum atau peraturan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi”

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Indonesia sebagai Negara hukum, mengakui dan melindungi hak-asasi manusia. Setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana yang terdapat dalam Bab XA Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Jimmly Asshiiddiqie, *Memuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Buana Ilmu Popular, Jakarta, 2009, hlm. 396-397.

1945.² Negara Republik Indonesia menjamin adanya perlindungan HAM berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Pengakuan dan jaminan HAM banyak dituangkan atau ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundangan-undangan, serta banyaknya perjanjian atau Konvensi-konvensi Internasional yang diratifikasi oleh peraturan perundangan-undangan nasional kita.³

Dalam rangka memantapkan sistim hukum nasional yang bersumber pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional yang di dukung oleh aparat penegak hukum yang bersih, beribawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan professional, efektif, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bagian dari upaya memantapkan sistem hukum Negara khususnya dalam melindungi anak dan hak-haknya.dalam pasal 59 sampai pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak, dan untuk meningkatkan

² . Didi Nazmi Yunas. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya. 1992. Hlm 50.

³ . Abdullah H. Rozali, syamsir. 2001. *Perkembangan HAM dan keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia*. Jakarta. hlm. 16

efektivitas dalam penyelenggaraan perlindungan maka dibentuklah komisi perlindungan anak Indonesia(KPAI) yang bersifat independen.

Pengertian anak Pasal 1 Alinea 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka.⁴

Pendidikan merupakan aset bangsa. Anak juga merupakan aset bangsa, namun dalam pengertian yang lain. Pendidikan yang berkualitas akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Sama halnya dengan anak, semakin baik kualitas anak, akan membawa sebuah bangsa semakin maju. Hal inilah yang menjadikan pendidikan dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat nasib masa depan bangsa dan negara.

⁴ R.Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm .1

Didalam Pasal 55 UUPA dinyatakan bahwa anak jalanan juga mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya dalam hal mendapatkan perlindungan secara umum dan objektif dari program sosial yang dihadapi oleh anak jalanan akibat kondisi lingkungan yang sangat memprihatinkan.

Dalam memberikan lingkungan terhadap anak jalanan diperlukan peran serta dari semua pihak baik keluarga, masyarakat dan negara, untuk memberikan perlindungan dengan semakin meningkatnya anak jalanan maka pemerintah harus meningkatkan pemeliharaan dan perawatan terhadap anak jalanan.⁵

Anak jalanan yang tidak mendapatkan perlindungan dan pendidikan dari orang tuanya seharusnya mendapatkan tempat penampungan yang nantinya dapat memelihara, merawat dan mendidik anak terlantar dalam hal ini anak jalanan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang hidup di jalanan. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial karena kondisinya yang rentan tergantung dan berkembang jika dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan dan penelantaran sehingga anak sangat rawan sebagai korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah arti.⁶

Pada saat ini masih banyak anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana seharusnya, salah satu alasannya karena faktor ekonomi padahal pemerintah telah mengeluarkan putusan mengenai wajib belajar 9 tahun. Namun kenyataannya masih banyak anak usia sekolah yang hidup di jalanan padahal pemerintah juga telah mengeluarkan UUPA

⁵ .Ima Susilawati, dkk, *Komvensi Hak Anak*, Sahabat Remaja, Jakarta, 1994, hlm.37

⁶ Darwan Prins, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm.87

yang memberikan perlindungan terhadap anak namun realisasinya sangat susah di wujudkan.

Penyebabnya tidak lain adalah karena desakan ekonomi yang semakin membuat mereka tidak mendapatkan kesempatan bersekolah. Kondisi ekonomi mereka tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik, karena mereka sama sekali tidak tersentuh oleh pendidikan. Hampir semua anak jalanan putus sekolah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan. Meskipun ada yang berkata, biaya sekolah sekarang sudah lebih murah karena pemerintah telah memberikan banyak bantuan seperti beasiswa, BOS dan sebagainya. Tetapi permasalahannya adalah biaya yang lebih murah tersebut apakah berlaku lebih murah pula bagi anak-anak jalanan.

Akan tetapi sesuai konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (*Convention on the Rights of the Child*), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan. Begitu pula kiranya anak jalanan yang memerlukan perhatian dan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak bangsa untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Melihat isi dari Pasal 31 ayat 1 tersebut sangat bertolak belakang dengan yang dialami anak jalanan. Mereka hampir tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran. Ironisnya di tengah pendidikan bagi anak jalanan yang terabaikan, DPR justru berencana mendirikan gedung baru yang megah dengan alasan "kinerja". Sepertinya akan lebih bijak apabila dana tersebut

digunakan untuk mendirikan sekolah untuk anak jalanan, memberikan honor bagi pengajar, dan penyediaan sarana belajar mengajar untuk mereka.

Berdasarkan hal diatas terlihat secara jelas bahwa peran serta pemerintah sangat besar dalam mengatasi peningkatan anak jalanan. Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka dalam penelitian ini saya mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HAK ANAK JALANAN ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan pokok yang ingin diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai:

1. Bagaimana pengaturan tentang hak anak jalanan atas pendidikan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tanggung jawab pemerintah tentang hak anak jalanan atas pendidikan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana hak anak jalanan atas pendidikan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Mengetahui bagaimana Tanggung jawab pemerintah tentang hak anak jalanan atas pendidikan yang layak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis buat dapat berupa:

1. Manfaat Teoretis

Dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya berkaitan dengan Hak anak jalanan atas pendidikan. Serta dapat mempraktekkan ilmu yang di dapat dalam studi di fakultas hukum regular mandiri, sekaligus juga dapat menjadi jawaban ketidaktahuan tentang perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat mengetahui tentang perlindungan Hak anak jalanan atas pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Komnas HAM

Bagi komnas HAM dapat memberikan informasi tentang bentuk bentuk pelanggaran HAM terhadap anak jalanan,serta dapat mengawasi perlindungan HAM yang diberikan pada anak jalanan atas pendidikan

b. Penegakan Hukum

Bagi penegak hukum dapat memberikan jaminan terhadap anak, mengawasi serta mengontrol agar setiap anak mendapatkan hak haknya dan bagi praktisi-praktisi hukum dapat memberikan tambahan bahan informasi tentang perlindungan hak anak di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono

Soekanto, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian ini dilakukan terhadap literatur-literatur atau data-data yang telah ada. Sedangkan menurut Ade Saptomo, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan terhadap hubungan antara harapan masyarakat umum dan kelulusan pendidikan hukum menunjukkan kesan kuat bahwa masyarakat luas masih mengharapkan agar Fakultas Hukum di lingkungan universitas memproduksi sarjana hukum yang mempunyai keterampilan dalam menggarap persoalan-persoalan hukum konkrit.⁸

1. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan di :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Regular Mandiri

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari:

c. Bahan Hukum Primer

⁷ Suryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985

⁸ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, 2007, hlm 96

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan ini. Seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang pengadilan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

d. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah sarjana, jurnal hukum, buku-buku, artikel dan makalah yang berhubungan dengan penelitian.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

Misalnya Kamus Hukum, Ensiklopedi Hukum

2. Alat Pengumpul Data Atau Instrumen Data

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau perpustakaan yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku karangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, dan kamus.

3. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan Data :

Setelah semua data yang diperoleh baik data skunder maupun data primer kemudian dilakukan pengolahan data melalui proses :

a. *Editing*

Karena dalam pengumpulan data tidak seluruhnya data yang dikumpulkan dimasukan tetapi mengambil yang diperlukan dari semua data yang terkumpul

b. *Coding*

Memakai pengolahan data coding karena didalam penelitian ada beberapa hal yang harus dijelaskan dengan tanda-tanda tertentu.

Analisis Data :

Data yang diperoleh baik data skunder maupun data primer dikumpulkan, kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu data sekunder yang dikumpulkan, dikelompokan, dibandingkan dengan data primer tanpa menggunakan rumus statistik, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Dan Hak Anak

1. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Anak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil. Pengertian anak tersebut berbeda dengan pengertian secara yuridis, secara yuridis misalnya pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu manusia.⁹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, anak sebagai manusia yang belum dewasa mempunyai keterbatasan kemampuan karena masih berada dalam proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi yang dikarenakan kemampuan daya akal dan kondisi fisik dalam masa pertumbuhan atau mental spiritual yang berada di bawah level orang dewasa, hal ini menyebabkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan unik, baik fisik maupun mental, maka dibutuhkan mekanisme yang independen untuk melindungi dan mendukung hak hak anak, perlu serta peran masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa atau lembaga pendidikan.¹⁰

⁹ Otong Rosadi. *Hak Anak Bagian Dari HAM*, Wildan Akademika, Bandung, 2004, hlm.35

¹⁰ Arif Gosita, 1991. *Masalah Perlindungan Anak*, Liberty Yogyakarta, hlm.21

Untuk menentukan kriteria atau batasan-batasan usia anak yang berbeda-beda adalah tergantung dari sudut mana kita memandangnya oleh karena itu agar dapat mengetahui kriteria atau batasan usia anak, terdapat beberapa pengertian anak dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia yaitu :

1) Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata pada Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata,

Menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

2) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Meskipun dalam undang-undang ini tidak menyebutkan secara langsung mengenai pengertian anak, namun secara tersirat tercantum dalam Pasal dan ayat (10), yang berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”

3) Menurut undang-undang No.4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak :

“Anak adalah Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 2)”

4) Menurut Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin

5) Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka 5)”

- 6) Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Pelanggaran dan Tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak :

“Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun”

- 7) Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

- 8) Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun (Pasal 1 angka 26)”

- 9) Dalam hukum adat tidak ada ukuran kedewasaan berdasarkan tetapi pada

ciri tertentu yang nyata. Menurut ahli hukum adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut:¹¹

- a. Dapat bekerja sendiri
- b. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat
- c. Dapat mengurus kekayaan sendiri
- d. Telah menikah
- e. Berusia 21 tahun.

Dalam hukum islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, bagi pria apabila sudah mimpi, dan bagi wanita apabila sudah mendapat haid (datang bulan).¹²

¹¹ Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak*. PT Grasindo. Jakarta. hal. 25.

¹² Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo. Bandung. hal. 5.

Dari beberapa pengertian perundang-undangan tersebut di atas, pengertian anak yang dipakai secara umum adalah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena undang-undang tersebut khusus mengatur tentang anak dan merupakan undang-undang Paling baru yang mengatur tentang anak. Hal ini juga sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis Derogate Lex Generali Dan Lex Posterior Derogate Lex Inferior*¹³

2. Hak-Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mengesahkan konvensi hak anak, *Internationa Convention On The Rights Of The Child* (CRC) pada tanggal 20 November Tahun 1989 merupakan bukti normatif tentang visi dan pradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Ada empat butir pengakuan masyarakat internasional atas hak-hak anak yang dimiliki oleh kaum anak yaitu:¹⁴

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*)
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*)

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Pt Rineka Cipta Jakarta 2007, hlm 249

¹⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 227.

d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat kita lihat bahwa setiap anak berhak untuk:

1. Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dan dalam bimbingan orang tua (Pasal 5)

Ketentuan dimaksud untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. ketentuan pasal ini menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tuanya

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya (Pasal 7)

Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, karena telah dibesarkan dan diasuh oleh orang tua hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya) dimaksud untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak

dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orang tuanya dengan maksud agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya.

5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial

6. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran (Pasal 9)

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1) khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya(Pasal 10)

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan member informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

8. Hak istirahat dan memanfaatkan waktu luang (Pasal 11)

Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.

9. Hak anak penyandang cacat (Pasal 12)

Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini untuk

menjamin kehidupan sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

10. Berhak mendapat perlindungan (Pasal 13)

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

a) Diskriminasi

Misalnya, perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental

b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, maupun golongan.

c) Penelantaran

Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagai mana mestinya

d) Kekejaman, Kekerasan dan Penganiayaan

Misalnya tindakan atau perbuatan zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

e) Ketidakadilan

Misalnya tindakan keberpihakan. antara anak yang satu dan yang lainnya, atau kesewenang-wenang terhadap anak.

f) Perlakuan salah lainnya

Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh terhadap anak

11. Hak diasuh orang tuanya (Pasal 14)

Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

12. Hak memperoleh perlindungan (Pasal 15)

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan dan
- e. Perlibatan peperangan

13. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat 1)

14. Hak memperoleh kebebasan (Pasal 16 ayat 2)

15. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hak yang berlaku (Pasal 16 ayat 2)

17. Hak anak yang dirampas kebebasannya (Pasal 17 ayat 1)

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak anak di Indonesia yaitu dengan cara meratifikasi Konvensi hak anak pada Tahun 1990. Di dalam Pasal 32 Konvensi Hak Anak, dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari setiap pekerjaan yang berbahaya yang dan mengganggu pendidikannya, membahayakan kesehatannya atau mengganggu perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Peratifikasian hak anak itu dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990.¹⁵

Dilihat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak yang ditanda tangani oleh pemerintah RI pada tanggal 26 Januari 1990 batas umur anak adalah dibawah umur 18 tahun.hak-hak anak dalam konvensi PBB :¹⁶

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk deskriminasi dan hukuman

¹⁵ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Hak Anak*. P.T. Citra Aditya Bakti. Jakarta. hlm. 4.

¹⁶ .Suparno Gatot, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.5

- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
- 3) Tugas Negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga
- 4) Negara mengakui hak hidup anak,serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak
- 5) Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya
- 6) Hak memelihara jati diritermasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga
- 7) Hak anak untuk tinggal bersama orang tua
- 8) Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan
- 9) Kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama.
- 10) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
- 11) Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- 12) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- 13) Memperoleh perlindungan hukum gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).
- 14) Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban Negara.
- 15) Perlindungan anak yang berstatus pengungsi.

- 16) Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- 17) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- 18) Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial)
- 19) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisi, mental, dan sosial.
- 20) Hak atas pendidikan.
- 21) Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
- 22) Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi .
- 23) Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
- 24) Melindungi anak dari segala bentuk dari eksploitasi seksual.
- 25) Perlindungan terhadap penculikan, dan penjualan atau perdagangan anak.
- 26) Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
- 27) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- 28) Hukum acara peradilan anak.
- 29) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam ataupun diluar pengadilan.

Jadi hak anak sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan konvensi PBB yang mempunyai nilai tinggi di hadapan hukum dan dijunjung tinggi oleh hukum dan dunia, oleh karena itu kita harus menjunjung

tinggi dan menghargai hak-hak anak tersebut supaya tidak tertindas dan anak mendapatkan hak-haknya dengan semestinya.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).¹⁷

Dilihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara dan pemerintahan yang sesuai dengan konvensi hak anak internasional dapat kita lihat tanggung jawab Negara dan pemerintahan sebagai berikut :¹⁸

1. Bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak (Pasal 21) UU Nomor 23 Tahun 2002.

Yang berbunyi :

“Negara dan pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/mental anak “

¹⁷ R.abdussalam, op.cit, hlm .6

¹⁸ Darwan Prinst, op cit, hlm 156

2. Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan anak (Pasal 22)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Yang berbunyi :

“Negara dan pemerintahan berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dukungan sarana dan prasarana tersebut misalnya : sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, gedung kesenian, tempat rekreasi, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan untuk anak “

3. Menjamin perlindungan pemeliharaan kesejahteraan anak (Pasal 23 ayat (i))

Yang berbunyi :

“Negara dan pemerintahan menjamin perlindungan ,pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak”

4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 ayat (2))

Yang berbunyi :

“Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak”

Fungsi Negara dan pemerintahan disini adalah sebagai pengawas bukan sebagai pelaksana.

5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat (Pasal 24)

Yang berbunyi :

“Negara dan pemerintahan menjamin: anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak”

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, yang berhadapan dengan hukum dari anak kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napzia) anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan dan penelantaran (pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Perlindungan anak sangat diperlukan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi anak. Seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia, seperti adanya isu-isu mengenai HAM yang menonjol pada akhir-akhir ini, pada umumnya berkaitan dengan hak kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan beragama, hak kebebasan dari rasa takut, hak kebebasan dari kemelaratan dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok yang paling rawan dalam persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia, antara lain kelompok wanita, kelompok anak-anak, dan kelompok buruh. Kelompok-kelompok ini harus mendapat perhatian yang lebih besar, dalam upaya perlindungan terhadap Hak Asasi mereka.¹⁹ Pelanggaran HAM terhadap hak anak banyak sekali seperti eksploitasi anak, anak yang tidak mendapatkan pendidikan.

¹⁹ Rozali Abdullah, *op.cit.*, hal. 15.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 3) Penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan terhadap hak-hak anak.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan Dan Hak Memperoleh Pendidikan

1. Definisi Anak Jalanan

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, yakni semenjak dari janin dalam kandungan sampai seseorang anak berusia 18 (delapan belas) tahun. seorang anak terlantar dapat dikategorikan sebagai anak jalanan, dimana dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyelenggara perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mana prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi (Pasal 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.²¹

a) Non diskriminasi.

²⁰ Ibid, hlm .159

²¹ Ibid, hlm.31-32

- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan.

Seorang anak jalanan juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah, perlindungan yang di berikan bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan termasuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab I Pasal 10, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.oleh karena itu pemerintah harus melindungi anak-anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi terutama masalah pendidikan anak jalanan.

Anak Jalanan atau sering disebut Anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya²²

Anak jalanan adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan guna mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya.²³

Anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang sebagian besar waktu dan aktifitasnya dihabiskan di jalanan²⁴

Anak jalanan adalah anak yang sebagian waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu satu bulan yang lalu). (Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat).

Anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras bahkan sangat tidak bersahabat.²⁵

Anak Jalanan Adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja dan hidup di jalanan dan ditempat-tempat umum seperti pasar, terminal, stasiun dan taman kota.²⁶

²² .www.Blogspot.com. *Jumlah anak jalanan di Indonesia*, diakses tanggal 18 desember 2012

²³ M, Ibnu Sumarno, *Anak jalanan dan Undang-Undang tentang perlindungan anak*, tersedia di www.google.com, diakses tanggal 18 desember 2012

²⁴ www.kksp.or.id. *anak jalanan antara kontradiksidan kebutuhan*, diakses tanggal 18 desember 2012

²⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Media Group, Jakarta, 2003, hlm 206

²⁶ Tommy, *Penanganan anak jalanan melalui pendekatan komprehensif*, tersedia di www.sdc.depsos.go.id, diakses tanggal 20 desember 2012

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain.

Definisi dan kriteria PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), Dinas Sosial menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, salah satunya bekerja dengan mengemis dan menjadi pengamen, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.

Menurut Departemen sosial Republik Indonesia anak jalanan terdiri dari tiga kategori, yaitu : *children of the street*, *children on the street*, dan *vulnerable on the street*. *Children of the street* adalah anak yang beraktifitas dan tinggal di jalan, serta sudah terlepas dari keluarga. *Children on the street* adalah anak yang beraktifitas di jalan, tetapi masih mempunyai keluarga dan pulang ke rumah. *Vulnerable on the street* adalah anak yang beresiko menjadi anak jalanan yaitu dari keluarga miskin, keluarga yang sering konflik, anak yang diacuhkan oleh keluarga, dan mulai bergaul dengan anak jalanan.

Dari beberapa pengertian Anak Jalanan dapat diberikan kesimpulan bahwa anak Jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja dan hidup di jalanan yang mengacu pada anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi di jalanan dan

sebagian besar waktu dan aktifitasnya dihabiskan di jalanan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pendidikan Dan Hak Memperoleh Pendidikan

Sejarah pendidikan di Indonesia dimulai pada zaman berkembangnya satu agama di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Hindu di pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang dimulai pada abad ke 4 masehi itulah tempat mula-mula ada pendidikan yang terdapat di daerah-daerah itu dan dikatakan bahwa, lembaga-lembaga pendidikan dilahirkan oleh lembaga-lembaga agama dan mata pelajaran yang tertua adalah pelajaran tentang agama. Tanda-tanda mengenai adanya kebudayaan dan peradaban hindu tertua ditemukan pada abad ke 5 di daerah Kutai (Kalimantan), namun demikian gambaran tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia di dapatkan dari sumber-sumber Cina kurang lebih satu abad kemudian. Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara²⁷

Pendidikan merupakan proses pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung antara seseorang maupun golongan yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan kegiatan pembelajaran baik di sesuatu ruangan maupun

²⁷ [http://nessaci.com/sejarah pendidikan di indonesia](http://nessaci.com/sejarah_pendidikan_di_indonesia) di akses pada tanggal 5 Januari 2013

secara terbuka untuk menambahkan ilmu pengetahuan kepada seseorang yang belum paham akan pendidikan itu.

Pendidikan terdiri dari beberapa tingkatan yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Menengah
- d. Pendidikan Tinggi

Anak Merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi, namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran, belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik, masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai, masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal, masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus.²⁸

Pendidikan dapat dijadikan suatu tolak ukur dalam kemajuan suatu bangsa, apabila suatu bangsa mempunyai sistem pendidikan yang baik maka akan dapat meningkatkan kemajuan dan peradaban bangsa, sedangkan system

²⁸ <http://staff.uny.ac.id.perlindungan> anak sebagai perwujudan. Diakses tanggal 5 Januari 2013

pendidikan yang buruk akan berakibat buruk pula terhadap pemerintahan suatu bangsa.

Melihat pentingnya keberadaan dari pendidikan tersebut, maka memperoleh pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang bagi masyarakat Internasional, pemenuhan hak atas pendidikan menempati prioritas utama dalam mengokohkan eksistensi diri sebagai manusia.²⁹

Dalam pasal 26 DUHAM dinyatakan bahwa:³⁰

- a) Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis setidaknya-tidaknya untuk tingkat pendidikan rendah dan pendidikan dasar.pendidikan rendah harus diwajibkan.pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang,dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang,berdasarkan kepantasan ;
- b) Pendidikan harus ditujukan kearah pengembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian,toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa,kelompok ras maupun agama,serta harus memajukan kegiatan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian ;dan
- c) Orang-orang mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka

²⁹ .ibid hlm 164

³⁰ Lihat Pasal 26 *Universal Declaration Of Human Right*

Bunyi Pasal 26 Konvensi HAM tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Negara, salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan Undan-Undang Dasar 1945 alinea IV), tujuan tersebut secara rinci dirumuskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen, yang menyatakan :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
2. Warga Ncgara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
3. Warga Negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Hak Anak Jalanan Atas Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia³¹

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.³² Namun demikian walaupun pendidikan dasar telah lama dicanangkan sebagai suatu kewajiban, yaitu berupa wajib 9 tahun, namun masih banyak jumlah anak yang masih belum menikmati hak untuk memperoleh pendidikan tersebut secara optimal, termasuk anak jalanan, hal itu berkenaan dengan mahalnya biaya pendidikan.

Orang dewasa termasuk orang tua anak, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Pada anak jalanan, kebutuhan dan hak-hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, untuk itulah menjadi kewajiban orang tua, masyarakat dan manusia lainnya untuk mengupayakan upaya perlindungan agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara maksimal.

³¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C Tentang Hak Asasi Manusia

³² Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM juga terdapat pengaturan tentang hak memperoleh pendidikan yaitu terdapat dalam Pasal 60 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, pernyataan ini mengandung arti bahwa setiap anak tanpa terkecuali termasuk anak jalanan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Permasalahannya adalah orang yang berada di sekitarnya termasuk keluarganya seringkali tidak mampu memberikan hak-hak tersebut. Seperti misalnya pada keluarga miskin, keluarga yang pendidikan orang tua rendah, perlakuan salah pada anak, persepsi orang tua akan keberadaan anak, dan sebagainya. Pada anak jalanan, kebutuhan dan hak-hak anak tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik. Untuk itulah menjadi kewajiban orang tua, masyarakat dan manusia dewasa lainnya untuk mengupayakan upaya perlindungannya agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara optimal.

Pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dikategorikan negara maju, negara berkembang atau bahkan negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan

tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Dilain sisi walaupun suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka negara tersebut akan maju dan bangkit.³³

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompetisi. Dalam praktiknya, ternyata pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sangat sulit bahkan cenderung tidak terlaksana dengan baik. Berbagai jenis pendidikan yang ada cenderung adalah pendidikan formal, yang menggunakan seragam dengan jam belajar serta kurikulum yang telah ditetapkan dan dipukul rata dalam skala nasional. Selain itu, pendidikan formal sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat perekonomian menengah ke bawah.

Sistem pendidikan ini sangat sulit diterima oleh anak jalanan yang harus bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Dalam hal ini negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa guna memenuhi hak-hak warga negara akan suatu pendidikan khususnya Anak Jalanan, dapat dilaksanakan melalui sistem pendidikan Non-Formal. Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai

³³ *Benradit.wordpress.com/.../pendidikan-anak-jalanan-itu-sangat-penting diakses tanggal 2 desember 2012*

pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Dalam pasal 26 DUHAM dinyatakan bahwa:³⁴

- a) Setiap orang berhak mendapat pendidikan.pendidikan harus gratis setidaknya-tidaknya untuk tingkat pendidikan rendah dan pendidikan dasar.pendidikan rendah harus diwajibkan.pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang,dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang,berdasarkan kepantasan ;
- b) Pendidikan harus ditujukan kearah pengembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hah-hak manusia dan kebebasan asasi.pendidikan harus menggalakkan saling pengertian,toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa,

³⁴ Lihat Pasal 26 *Universal Declaration Of Human Right*

kelompok ras maupun agama,serta harus memajukan kegiatan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian ;dan

- c) Orang-orang mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka

Bunyi Pasal 26 Konvensi HAM tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggan Negara,salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan Undan-Undang Dasar 1945 alinea IV), tujuan tersebut secara rinci dirumuskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen, yang menyatakan :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
2. Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
3. Warga Negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dapat diartikan bahwa landasan konstitusi yang dipakai secara universal oleh semua bangsa di dunia untuk menjamin pelaksanaan hak atas pendidikan bagi semua orang tanpa terkecuali termasuk anak jalanan harus mendapatkan hak-haknya tersebut atas pendidikan.

Menyelesaikan masalah anak jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Masalah anak jalanan adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat fundamental seperti kemiskinan dan pengangguran. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Anak-anak adalah potret masa depan Indonesia. Maka, tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan.

Tentang pemberdayaan konstitusional, pemerintah membuat berbagai aturan, seperti yang tertuang dalam salah satu komponen institusional HAM di Indonesia, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mencantumkan hak anak di antaranya pada Pasal 60 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 dan 65. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang hak anak atas pendidikan dan perkembangan diri. Sekarang, mahalny biaya sekolah menjadi kendala bagi keluarga miskin, terutama bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan hak itu. Kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan, semestinya menjadi target optimal bagi anak jalanan. Mahalnya biaya sekolah menyebabkan tingginya angka putus sekolah, mereka yang putus sekolah biasanya bergabung menjadi penghuni jalanan.³⁵

Kehidupan jalan itu memberikan peluang terjadinya eksploitasi, pelecehan, narkoba, dan kriminalitas seperti yang tercantum dalam pasal-pasal

³⁵ *Kawanmalaka.wordpress.com./menyelamatkan-anak-jalanan diakses tanggal 25 Desember 2012*

tersebut. Lebih khusus lagi, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1), "Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak telantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil." Karena pendidikan adalah persiapan anak untuk kehidupan masa yang akan datang.

Pengaturan tentang hak anak atas pendidikan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, DUHAM, dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun pemenuhan hak anak atas pendidikan masih sulit bahkan cenderung tidak terlaksana dengan baik.

Dalam konteks pemberdayaan konstitusional, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang belum terpenuhi, untuk kemudian terus mendorong pemerintah merealisasikannya, tentang pemberdayaan institusional, pemerintah menugaskan pada departemen dan Dinas Sosial untuk mengurus masalah anak jalanan. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi institusi atau lembaga sosial dan pendidikan yang ada di lingkungan pemerintah.

Setiap lembaga mesti meningkatkan fungsi kinerja dan pelayanan dengan baik, ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat kapasitas pegawai di jajaran dinas serta mereformasi birokrasi untuk lebih memudahkan dan

mendekat kan pada masyarakat. Selain itu, mengatasi masalah anjal bisa juga dilakukan dengan pemberdayaan sosial, yakni bagaimana persoalan anak jalanan ini menjadi perhatian sosial, terutama konglomerasi untuk lebih melakukan solidaritas sosial. Pemberdayaan sosial ini bisa dilakukan melalui bantuan sosial dan pendidikan. Selain menggalakkan beasiswa bagi anak jalanan, peran sosial ini dibutuhkan untuk lebih memerhatikan pendidikan anak jalanan

B. Tanggung Jawab Pemerintah Tentang Hak Anak Jalanan Atas Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Secara legal formal, negara menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak jalanan. Dalam Pasal 34 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*" Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak jalanan merupakan tanggung jawab Negara terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.

Akan tetapi sesuai konvensi hak anak-anak yang dicetuskan oleh PBB (*Convention on the Rights of the Child*), sebagaimana telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, menyatakan bahwa karena belum matangnya fisik dan mental anak-anak, maka mereka memerlukan perhatian dan perlindungan. Begitu pula anak jalanan yang memerlukan perhatian dan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai anak bangsa untuk memperoleh

pendidikan sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Melihat isi dari Pasal 31 ayat 1 tersebut sangat bertolak belakang dengan yang dialami anak jalanan. Mereka hampir tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran. Ironisnya di tengah pendidikan bagi anak jalanan yang terabaikan, DPR justru berencana mendirikan gedung baru yang megah dengan alasan kinerja. Sepertinya akan lebih bijak apabila dana tersebut digunakan untuk mendirikan sekolah untuk anak jalanan, memberikan honor bagi pengajar, dan penyediaan sarana belajar mengajar untuk mereka. Akan tetapi di balik hal tersebut kita patut bangga karena kepedulian masyarakat Indonesia terhadap pendidikan justru semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang mengabdikan diri sebagai pengajar di sanggar yang telah didirikan.

Hak-hak asasi anak jalanan pada hakekatnya sama dengan HAM pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan konvensi tentang hak-hak anak, mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagai mana layaknya anak, yaitu hak pendidikan dan pengajaran.

Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil righ and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family envionment and*

alternative care), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and welfare*), pendidikan, rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activities*), dan perlindungan khusus (*special protection*).

Tapi Anak jalanan justru mengalami peningkatan secara kuantitas di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah sub urban. Fakta ini menunjukkan ada yang perlu diluruskan dalam pola kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu kebijakan struktural yang belum menyentuh penanganan mereka secara serius. Penyebabnya tidak lain adalah karena desakan ekonomi. Kondisi ekonomi mereka tidak pernah berubah ke arah yang lebih baik, karena mereka sama sekali tidak tersentuh oleh pendidikan. Hampir semua anak jalanan putus sekolah bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan.

Fakta ini menurut juga menunjukkan gagalnya sistem perekonomian yang sedang dibangun di negeri ini, yang diperuntukkan pada keuntungan segelintir orang atau kelompok: yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin dibuat semakin menderita.

Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim, gambaran ini tercemin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit, kualitas siswa masih rendah, pengajar, kurang professional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan Undang-Undang yang kacau, dampak pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk, keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik ditingkat nasional, propinsi maupun kabupaten dan kota.

Kondisi ideal dalam bidang pendidikan di Indonesia adalah setiap anak bias sekolah minimal hingga tingkat SMA tanpa membeda-bedakan status termasuk anak jalanan, karena itulah hak mereka, namun hal tersebut sangat sulit direalisasikan pada saat ini, oleh karena itu, setidaknya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam dunia pendidikan.³⁶

Seperti yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara konstitusional menjelma kedalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

1. Yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pemerintah sebagai awak yang menahkodai jalannya Negara memiliki andil yang sangat signifikan atas terwujudnya pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Tekanan ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup warga miskin mengakibatkan anak harus bekerja di jalanan dan tidak jarang mendapatkan

³⁶ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id> Muliani, *Masalah pendidikan di Indonesia*. diakses tanggal 13 Januari 2013

perlakuan buruk dari orang tua, anak jalanan yang lain dan preman, kondisi dan kehidupan anak jalanan ini sangat rentan akan bahaya karena resiko jam kerjanya sangat panjang sehingga mengakibatkan rawan daei segi kesehatan dan sosial, dilihat dari segi ekonomi,³⁷ kehidupan anak jalanan jauh dari kesejahteraan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek dimasa depan.

Anak-anak jalanan adalah penerus cita-cita bangsa. Anak-anak ini bahkan gambaran masa depan suatu bangsa dan calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan negeri ini nantinya. kesejahteraan anak-anak ini, dengan demikian perlu diperhatikan. Kebijakan bagi Perlindungan anak-anak terlantar terlaksana tidak maksimal, untuk mengentaskan anak-anak terlantar dikota besar terutama di Ibukota negara.

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan perlindungan pemajuan penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah, serta pasal 49 Bagian ke 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan, artinya pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan pemajuan penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia dan

³⁷ Agustin Ratna Dewi, *Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan*, www.umm.ac.id, diakses tanggal 20 Desember 2012

keluarga dan juga orang tua juga harus membikan tanggung jawab dan kesempatan terhadap anak untuk memperoleh pendidikan

Perhatian pada masa depan anak-anak ini tentunya bukan dengan bentuk seremonial, seperti peringatan hari anak nasional yang tiap tahunnya kita peringati. Anak-anak harus mendapat perhatian lebih dari sekadar seremonial ini. Sudah saatnya pemerintah melipat gandakan upaya untuk menanggulangi persoalan anak jalanan di negeri ini. Anak jalanan di sudut-sudut lampu merah hanyalah satu potret buram di antara ribuan bahkan jutaan kisah orang-orang miskin di negeri ini.

Masalah anak-anak jalanan ini adalah turunan dari masalah sosial yang diderita rakyat kebanyakan seperti kemiskinan dan pengangguran. Peran aktif pemerintah dalam hal ini dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan, dan melipat gandakan seluruh kekuatan jika ingin memenangi perang melawan kemiskinan, pemiskinan dan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa ini.

Peran pemerintah yang di maksudkan dibutuhkan untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen di setiap level. Baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada level pelaksana, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Di lembaga legislatif dan di level masyarakat. Di negeri ini, dukungan demikian merupakan sebuah urgensi yang tak boleh ditawar-tawar, bukan sekadar urusan pencitraan diri.

Menyelesaikan masalah anak jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Anak-anak adalah potret masa depan Indonesia. Maka, tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagian ketiga tentang pendidikan, pada Pasal 48 menyatakan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak, oleh karena itu Negara harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak jalanan karena akar masalah anak jalanan adalah ekonomi, Negara harus mengambil alih penanganannya³⁸.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pada Pasal 53 Unndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Serta Pada

³⁸. Website Kompas : www.kompas.com diakses pada tanggal 7 november 2012

Pasal 55 bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah kita terhadap anak jalanan masih terasa sangat minim, gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa makin rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, dampak dari pendidikan yang buruk, negeri kita kedepannya makin terpuruk. keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten.

Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk anak jalanan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. setiap warga Negara Indonesia wajib belajar dan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan

Namun peran pemerintah melalui program-programnya justru kurang dapat dirasakan oleh anak jalanan. Hal ini dapat dilihat bahwa program-program yang diadakan oleh pemerintah kurang dapat bermanfaat secara optimal walaupun menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.

Hal ini dikarenakan program-program yang diadakan tersebut kurang dibutuhkan oleh anak jalanan dan pemerintah menganggap bahwa

pemerintahlah yang serba tabu dan masyarakat, di mana anak jalanan hanya dijadikan objek pembangunan tanpa dikembangkan dayanya agar kreatif sehingga mereka harus menerima setiap keputusan yang diambil. Jika kondisi dan kualitas hidup anak kita memprihatinkan, berarti masa depan bangsa dan negara juga kurang menggembirakan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, Sebagian dari anak bangsa kita mengalami *lost generation* (generasi yang hilang)

Negara peratifikasi seperti Indonesia juga berkewajiban mengusahakan prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak. Adapun kewajiban Negara peratifikasi selain mengimplementasikan hak-hak anak tersebut adalah :

1. Membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Anak (Pasal 43)
2. Membuat laporan nasional (country report) kepada UNICEF dalam rangka monitoring pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Adapun kewajiban dimaksud dilaksanakan pada saat dua tahun setelah Negara peserta meratifikasi Konvensi Hak Anak, dan laporan rutin setelah itu dalam periode lima tahun sekali (Pasal 44)

Laporan yang dimaksud adalah mengenai faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban Negara peserta. Selain itu laporan dimaksud memuat informasi yang memadai untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kemajuan dalam implementasi

Konvensi Hak Anak. Jadi dalam hal kewajiban untuk membuat laporan ini, Pemerintah Republik Indonesia telah mengusahakan dan mengirimkan laporan pertama pada Tahun 1992 yakni (dua) tahun setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan kemudian kewajiban untuk membuat laporan limat tahun berikutnya pada Tahun 1997.

Menghapus stigmatisasi anak jalanan sebagai orang buangan menjadi sangat penting. Patut disadari bahwa anak-anak jalanan adalah korban baik sebagai korban di dalam keluarga, komunitas jalanan, dan korban pembangunan. Untuk itu kampanye perlindungan terhadap anak jalanan perlu dilakukan secara terus menerus setidaknya untuk mendorong pihak-pihak di luar anak jalanan agar menghentikan aksi-aksi kekerasan dan memberi ruang pendidikan agar pepatah gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dapat berlaku juga bagi mereka.

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. Pasal 26 ayat 1 *DUHAM PBB tahun 1948* tersebut merupakan landasan konstitusi yang dipakai secara universal oleh semua bangsa di dunia untuk menjamin perwujudan dan pelaksanaan hak atas pendidikan bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena pendidikan merupakan salah satu hak mutlak

yang harus dipenuhi oleh negara terhadap seluruh rakyatnya sehingga diharapkan tercipta kehidupan berbangsa yang cerdas lagi berpengetahuan.³⁹

Indonesia agaknya juga sadar akan hal ini sehingga menjadikan pendidikan sebagai hal yang urgen dan perlu untuk dipenuhi akan keberadaannya kepada seluruh rakyatnya. Selain telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR)* kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang didalamnya mengatur hak atas pendidikan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusi bangsa, hak atas pendidikan juga diatur dan dijamin keberadaannya oleh negara seperti yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945.

Hal ini memperkuat isi pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dengan kata lain dapat diartikan bahwa hak akan pendidikan benar-benar dijamin keberadaannya secara mutlak oleh negara sehingga tercapailah apa yang menjadi cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam preambule dasar konstitusi negara tersebut.

Dengan begitu tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk menjadi bangsa yang terbelakang karena minimnya pendidikan yang kita dapatkan karena jika kita merujuk pada segala aturan baku yang dianut Indonesia, pendidikan telah mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah untuk

³⁹ *Ewin-Lubis.blogspot.com/.../hak-atas-pendidikan-bagi-anak-jalanan diakses pada tanggal 3 Desember 2012*

dipenuhi kepada seluruh rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang terpelajar dan cerdas.

Pemerintah sebagai awak yang menakhodai jalannya negara memiliki andil yang sangat signifikan atas terwujudnya pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dengan berbagai landasan hukum baik aturan yang bersifat nasional maupun internasional yang mengatur tentang substansifitas dari hak atas pendidikan yang harus dijamin keberadaanya oleh negara, sudah sewajarnya semua rakyat Indonesia menjadi manusia-manusia yang cerdas sehingga tidak terus menerus menjadi bangsa yang bodoh dengan latar belakang pendidikan rendah karena minimnya perhatian dari pemerintah terhadap dunia pendidikan.

Bukan hanya mereka yang berada dikalangan menengah keatas saja yang berhak untuk mengenyam manisnya dunia pendidikan, namun semua warga negara Indonesia juga berhak untuk merasakan nikmatnya berpengetahuan dan menjadi orang yang berpendidikan. Tidak ada diskriminasi akan pencapaian hak atas pendidikan sebagaimana yang tertulis diatas. Sebab semua orang memiliki kedudukan yang sama dimata hukum untuk mendapat pendidikan tanpa memandang strata sosial dan latar belakangnya karena negara dengan tegas telah menjamin hal tersebut.

Sebenarnya apabila anak jalanan tersebut dibina dengan baik, mereka memiliki potensi yang tidak kalah dengan anak pada umumnya. Anak jalanan perlu dirangkul untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan dan tidak seialu dipandang sebelah mata. mengingat meningkatnya jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun tentulah menuntut kita sebagai manusia berideologi Pancasila untuk menemukan solusinya. tentu saja solusi yang dimaksud adalah suatu solusi yang manusiawi dan baik bagi mereka bukan saja semata-mata baik bagi kita atau pemerintah.

Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh mengingat untuk menjamin terwujudnya hak atas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya memerlukan dana yang sangat besar. Sehingga wajar jika negara memprioritaskan 20% dana APBN untuk dunia pendidikan. Semua pihak agaknya merasa maklum dengan hal ini karena kita semua menyadari memang sudah menjadi sesuatu yang lumrah bahwa negara memerlukan dana yang besar untuk dikucurkan demi terpenuhinya salah satu tujuan negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara memberikan pemenuhan hak atas pendidikan secara merata.

Namun cita-cita mulia negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh tersebut agaknya belum dapat terealisasi dengan optimal. Terbukti hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang berparadigma bahwa pendidikan sebagai sesuatu yang hanya menjadi hak sebagian golongan saja. Sementara sebagian lainnya masih merasa pendidikan bukanlah bagian dari hidup mereka meskipun pemenuhannya telah dijamin oleh negara.

Tanggung jawab sosial dari pemerintah akan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia seolah nihil jika kita melihat banyaknya anak-anak negeri ini yang justru hidup dijalan dan memilih untuk mencari uang karena tidak adanya perhatian yang maksimal dari mereka yang memiliki tanggung jawab akan pendidikan bagi anak-anak jalanan tersebut.

Dengan begini peran aktif dari pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak jalanan ini sangat dibutuhkan aplikasinya, karena kucuran anggaran yang cukup besar dari dana APBN untuk dunia pendidikan tersebut jika dikelola dengan baik pasti akan mampu menjamin pemenuhan pendidikan bagi semua rakyat Indonesia yang berada di usia 18 tahun ke bawah yang merupakan usia produktif untuk mengenyam dunia pendidikan.

Jika hal tersebut belum juga mampu dilakukan oleh pemerintah, maka satu hal yang naif ternyata telah terjadi di negara ini karena eksistensi dunia pendidikan yang keberadaannya telah dijamin oleh negara dan menjadi hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia, ternyata masih kerdil dalam implementasinya nyata.

Kucuran dana APBN yang sangat besar juga ternyata belum mampu dikelola dengan baik dan maksimal oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hak atas pendidikan termasuk bagi anak-anak jalanan. Hidup mereka ternyata belum dijamin oleh negara secara mutlak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*. Sebab jangankan untuk mendapat kesejahteraan dan penghidupan yang layak, untuk mendapat hak atas

pendidikan yang telah diatur dalam DUHAM PBB sekalipun mereka tidak mampu.

Masalah anak jalanan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dalam memberantasnya. Sebagai bagian dari realitas sosial, dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan disini. Peranan pranata sosial seperti keluarga, organisasi pemuda dan masyarakat, maupun LSM yang bergerak di bidang sosial sangat dibutuhkan disini. Dengan bersinerginya berbagai komponen ini, maka komunitas mereka bisa diminimalisir sehingga mereka tidak perlu lagi berpikiran untuk melakukan kegiatan ekonomi dijalanan lagi. Anak-anak ini bisa mengenyam pendidikan, memperoleh pengetahuan tentang etika dan moral yang nantinya akan melahirkan generasi yang berkualitas dan beradab.⁴⁰

Mahasiswa sebagai generasi muda terdidik dapat menjadi salah satu komponen yang dapat mengupayakan penghapusan fenomena anak jalanan ini. Dengan kemampuan intelektual yang telah terasah, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilannya untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak jalanan ini. Tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk mengabaikan tugas ini, karena mahasiswa juga memiliki tanggungjawab sosial bagi masyarakatnya sebagaimana yang tercantum dalam salah satu point dalam Tri Dharma dari perguruan tinggi, yaitu bakti kepada masyarakat.

⁴⁰ www.analisadaily.com/.../hak_pendidikan_anak_jalanan_terlupakan/diakses_pada_tanggal_3_Desember_2012

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang hak anak atas pendidikan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, DUHAM, namun pemenuhan hak anak atas pendidikan masih sulit bahkan cenderung tidak terlaksana dengan baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun masih banyak jumlah anak yang masih belum menikmati hak untuk memperoleh pendidikan tersebut secara optimal, termasuk anak jalanan.
2. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak, oleh karena itu negara harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak jalanan karena akar masalah anak jalanan adalah ekonomi, negara harus mengambil alih penanganannya, namun kebijakan bagi perlindungan anak-anak terlantar terlaksana tidak maksimal, untuk mengentaskan anak-anak terlantar, masalah anak jalanan adalah tanggung jawab bersama tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberantasnya, sebagai bagian dari realitas, dukungan masyarakat juga sangat penting, peranan keluarga, organisasi pemuda maupun LSM yang

bersgerak di bidang sosial sangat dibutuhkan, dengan besinerginya berbagai komponen ini, maka anak jalanan bisa diminimalisir bahkan tidak ada lagi anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi di jalan. Dalam Pasal 28 I ayat 4 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran dari penulis diharapkan dapat memberi manfaat adalah :

1. Dalam pengaturan Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, ini sudah diatur secara jelas, perhatian pada masa depan anak-anak jalanan tentunya bukan hanya dalam bentuk Undang-Undang sajatapi harus dibuktikan dengan fakta dan mencarikan solusi yang tepat agar anak jalanan bisa berkurang, karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.oleh karena itu negara harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak jalanan,dengan cara dibina dengan baik ,karena mereka memiliki potensi yang tidak kalah dengan anak pada umumnya.anak jalanan perlu dirangkul untuk mendapatkan haknya memperoleh pendidikan.
2. Pemerintah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus anak terlantar, pemerintah melalui program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali,termasuk anak jalanan,anak jalanan harus dibina dengan baik,mereka memiliki potensi yang tidak kalah dengan anak pada umumnya.pemerintah harus mencari solusi dengan maksud solusi yang manusiawi dan baik bagi anak jalanan bukan hanya semata-mata baik bagi pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Tentang Pendidikan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Saptomo, 2007. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Unesa University Press. Surabaya.
- Arif Gosita, 1991. *Masalah Perlindungan Anak*, Liberty Yogyakarta.
- Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Media Group. Jakarta
- Darwin Prins, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Didi Nazmi Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya. Padang.
- Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. CV. Utomo. Bandung.
- H. R. Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung. Jakarta.
- Ima Susila Wati dkk. 1994. *Konvensi Hak Anak*. Sahabat Remaja. Jakarta
- Jimly Assidiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. PT Buana Ilmu Populer. Jakarta
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muhammad Joni, Zulchanina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Otong Rosadi. 2004. *Hak Anak Bagian dari HAM*. Wildan Akademika. Bandung.
- Rozali Abdullah, Syamsir. 2001. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Suparno Gatot, 2000. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan. Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

C. Website

[Http://www.Blogspot.Com](http://www.Blogspot.Com). Jumlah anak jalanan di Indonesia. diakses Tanggal 18 Desember 2012

<http://ibnu.sumarno>. Anak jalanan dan UU tentang perlindungan anak. Tanggal 18 Desember 2012

<http://kksp.or.id>. anak jalanan antara kontradiksi dan kebutuhan diakses Tanggal 18 Desember 2012

<http://www.sdc.depsos.go.id>. Penanganan anak jalanan melalui pendekatan komprehensif diakses Tanggal 20 Desember 2012

<http://nessaci.com>. Sejarah pendidikan di indonesia diakses Tanggal 5 Januari 2013

<http://staff.uny.ac.id>. Perlindungan anak sebagai perwujudan diakses Tanggal 5 Januari 2013.

<http://kawanmalaka.wordpress.co>. Menyelamatkan anak jalanan diakses Tanggal 25 Desember 2012

<http://agustin.ratno.dewi>. Bentuk eksploitasi terhadap anak diakses Tanggal 20 Desember 2012